

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, maknanya seseorang tidak mampu hidup sendiri dan butuh orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kesehariannya. Adanya hubungan satu dengan yang lainnya ini dapat menciptakan suatu kegiatan tertentu, contohnya dalam kegiatan muamalah seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, persekutuan dan lain sebagainya. Berbicara mengenai aktivitas muamalah tentu kita mengenal yang namanya “akad”, akad merupakan suatu kegiatan perserikatan yang dilakukan beberapa orang sehingga menghasilkan suatu kesepakatan. Oleh karenanya setiap akad atau perikatan harus jelas berdasarkan fiqih, khususnya fiqih muamalah. Oleh karena di Indonesia sendiri mayoritas penduduk beragama Islam, tentu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan akad, macam-macam akad, dan hak-hak yang timbul dari adanya akad atau perikatan tersebut sesuai dengan fiqih muamalah. Sedangkan setiap akad atau perikatan sendiri harus sejalan dengan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan sebuah peraturan yang memuat ajaran tentang hukum suci. Hukum ini berbeda dengan bentuk hukum yang lain, hukum ini tidak selamanya terdepan dan sebagai penentu. Satu dari beberapa kesepakatan yang menjadi penentu dan tidak dapat dihindari oleh

siapapun dari mereka adalah sejauh mana pokok pembahasan dan kemaslahatan tasyri' diperhatikan. Oleh karena itu, dalam kajian Hukum Islam sangat perlu mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.¹

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan manusia agar sesuai dengan syariat. Adanya Hukum Islam sendiri dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tujuan dari adanya Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan agar terhindar dari kemudharatan.

Dalam Islam akad (perikatan atau perjanjian) terdiri dari 5 hukum, diantaranya yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oleh sebab itu semestinya selaku umat Islam harus berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan terlebih dalam kegiatan muamalah. Tujuannya adalah, agar selaku umat Islam kita tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh agama dan haram hukumnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, dalam penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai analisis fiqih muamalah terhadap praktik titip barang hasil buwuhan tentu kita harus tahu dan mengerti tentang apa itu yang disebut buwuhan.

Buwuhan menurut KBBI berasal dari kata buwuh, buwuh didefinisikan sebagai uang atau barang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan untuk upacara atau pesta.² Barang disini

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), 21.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 182.

dapat berupa seperti minyak goreng, gula, rokok, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Geertz, buwuh merupakan sumbangan khas dari seorang tamu yang datang ke hajatan atau pesta sebagai timbal balik karena telah menerima pelayanan yang baik dari tuan rumah.³ Tradisi buwuh merupakan kegiatan masyarakat dalam suatu upacara atau pesta yang bertujuan menyumbang dan memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun barang kepada tuan rumah yang sudah terjadi turun-temurun pada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa.

Barang yang dibawa pada saat pesta atau hajatan seseorang biasa disebut barang buwuhan, barang tersebut biasa diperjual belikan setelah upacara atau pesta selesai diselenggarakan. Dan dalam kegiatan transaksi semacam itu biasanya menggunakan akad jual beli seperti pada umumnya, dimana pemilik barang menjual barang buwuhan kepada pembeli dan penjual menerima uang hasil penjualan barang buwuhannya.⁴

Namun dalam praktiknya di masyarakat Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ada keunikan dalam penjualan barang buwuhan tersebut. Masyarakat di Desa Balongmasin ada kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pemilik barang buwuhan dengan pembeli atau tengkulak. Biasanya terjadi setelah selesai hajatan, dimana seorang pembeli atau tengkulak datang ke rumah orang yang selesai hajatan dan bertujuan untuk melakukan pembelian terhadap barang buwuhan tersebut untuk dijual

³ Clifford Greetz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84.

⁴ Nurul Faridayati, pemilik toko “Fanisa Plastik” (Menjual Aneka Macam Plastik, Dan Perlengkapan Hajatan), Balongmasin, 26 November 2021.

kembali. Namun saat pembeli atau tengkulak tersebut mengutarakan tujuannya, pemilik barang tidak membolehkan pembeli atau tengkulak untuk menghargai barang buwuhannya tersebut. Akan tetapi, pembeli atau tengkulak boleh membawa barang buwuhannya dengan syarat apabila nanti dikemudian hari pemilik barang buwahan membutuhkan barang tersebut, pemilik bisa langsung mengambil ke toko penjual atau tengkulak tanpa membayar.⁵ Sehingga dari yang terjadi dimasyarakat Desa Balongmasin timbul beberapa penafsiran mengenai akad-akad atau perikatan yang timbul dari aktivitas titip barang buwahan tersebut. Dimana menurut pendapat beberapa masyarakat setempat mengindikasikan aktivitas atau kegiatan penitipan barang buwahan kedalam 3 akad diantaranya akad *wadi'ah*, akad *'Ariyah*, dan akad *qard*.

Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan memperhatikan perikatan yang terjadi antara penjual dan pembeli barang buwahan di atas. Peneliti merasa ada ketidak jelasan terhadap akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, sehingga peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Titip Barang Hasil Buwahan (Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)**”. Topik ini di pilih sebab dalam Islam segala bentuk kegiatan perekonomian diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap transaksi yang terjadi di desa tersebut.

⁵ Musnik, pemilik barang buwahan, Balongmasin, 27 November 2021.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan pandangan fiqih muamalah terhadap praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang peneliti buat ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi kepada para masyarakat di Desa Balongmasin khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Agar masyarakat mengerti dan faham mengenai akad-akad yang dilakukanya selama ini, sehingga dapat terlepas dari hal-hal yang berakibat kemudharatan. Juga diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan khasanah Islamiah masyarakat. Dan juga semoga dari

penelitian yang peneliti buat ini bisa dijadikan sumbangan pengetahuan sehingga bisa dibuat untuk bahan literatur penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi pihak-pihak dalam akad atau transaksi

Penelitian ini diharapkan bisa dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi, agar lebih cermat terhadap akad-akad yang dilakukan. Sehingga jelas, baik dari segi jenis akad yang dilakukan, apa hukum akad tersebut, dan apasaja hak-hak yang timbul dari akad yang dilakukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini ditujukan untuk memahami seberapa banyak karya-karya tulis sebelumnya yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan akad praktik titip barang hasil buwahan. Dan peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aufillah mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*”.

Dalam skripsinya, penulis membahas tentang tinjauan Hukum Islam dalam pengembalian barang buwahan pada acara pesta pernikahan. Dimana pada masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terdapat tradisi yang berkembang yaitu meminta kembali buwahan yang sudah diberikan dengan cara mengingatkan orang yang buwuh jika ada kekurangan dalam pengembalian barang buwuhannya, dan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan sebelumnya.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Hukum Islam terhadap tradisi yang berkembang di desa tersebut hukumnya boleh, karena tradisi tersebut dikategorikan sebagai barang hibah yang berharap terjadi pengembalian dikemudian hari. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi “Barang siapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan”.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Aufillah dengan peneliti di sini yakni sama-sama membahas mengenai barang buwahan, akan tetapi untuk akad yang diteliti dalam penelitian berbeda dalam skripsi saudara Muhammad Aufillah terfokus pada masalah pandangan Hukum Islam terhadap akad hibah yang berakhir permintaan pengembalian barang buwahan, sedangkan peneliti

⁶ Muhammad Aufillah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara’, *Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta*, 2021.

berfokus pada pandangan fiqh muamalah terhadap akad *wadi'ah* atau proses penitipannya.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti pada Tahun 2019 dalam jurnal ilmiah yang berjudul “*Tradisi Buwuh Dalam Prespektif Akuntansi Utang Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*”.

Dalam jurnal tersebut peneliti membahas mengenai penggunaan akad dalam tradisi buwuh di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Apakah tradisi tersebut masuk ke dalam akad piutang atau akad hibah.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa akad dalam tradisi buwuh di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang bisa dikatehorikan sebagai piutang maupun hibah. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, penulis mendapat dua jawaban yang berbeda. Sebagiaian dari masyarakat mengklasifikasikan tradisi buwuh sebagai akad piutang, sebab seseorang yang buwuh biasanya mengharapkan pengembalian barang buwuhannya, dan pihak yang menerima buwuhan secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang buwuhan tersebut. Kemudian sebagian masyarakat lain berpendapat bahwa tradisi buwuh merupakan bentuk dari hibah karena masyarakat menyerupakan konsep buwuh dengan

konsep sumbangan, keduanya memiliki kesamaan makna dan tujuan yaitu murni memberi atau tolong-menolong.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari dengan peneliti di sini yakni sama-sama membahas mengenai barang buwahan, akan tetapi dalam penelitian jurnal ilmiah diatas dengan penelitiannya yang dilakukan saat ini berbeda. Perbedaan tersebut karena penelitian diatas membahas menganalisis mengenai akad apa yang digunakan dalam tradisi buwahan tersebut, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap bagaimana pandangan fiqih muamalah terkait mekanisme penitipan barang buwahan yang terjadi di Desa Balongmasin.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Shafiyah Aurelia Rochmawati dan Moch. Khoirul Anwar mahasiswa Universitas Negeri Surabaya pada Tahun 2021 dalam jurnal ilmiah yang berjudul “*Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya*”.

Dalam jurnal tersebut peneliti membahas mengenai praktik budaya dan tradisi buwuh dalam prespektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap buwuh, kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja,

⁷ Eviana Dwi Saputri and Muhammad Hasyim Ashari, ‘Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang’, 2.2 (2019), 16–25.

kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Shafiyah Aurelia Rochmawati dan Moch. Khoirul Anwar dengan peneliti di sini yakni sama-sama membahas mengenai barang buwuhan, akan tetapi dalam penelitian jurnal ilmiah diatas dengan penelitiana yang dilakukan saat ini berbeda. Perbedaan tersebut karena penelitian diatas membahas mengenai analisis terhadap tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap bagaimana pandangan terkait mekanisme penitipan barang buwuhan dan analisis fiqih muamalah terhadap penitipan barang buwuhan yang terjadi di Desa Balongmasin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniati Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "*Penguatan Partisipasi Masyarakat Muslim Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Payung Sekaki Kabupaten Rokan Hulu*".

Dalam skripsinya, penulis membahas tentang keterlibatan masyarakat muslim dalam pemantauan dan evaluasi pengembalian

⁸ Shafiyah Aurelia Rochmawati dan Moch. Khoirul Anwar, 'Budaya Dan Tadisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya', Universitas Negeri Surabaya, 2021.

buwahan pada masyarakat Desa Payung Sekaki Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam perencanaan kegiatan tradisi buwuh dikarenakan tidak adanya suatu perencanaan dan *sharing* pendapat tidak pernah dilakukan. Keterlibatan masyarakat muslim dalam pelaksanaan adalah masyarakat melakukan kegiatan sumbang-menumbang dengan mendatangi rumah ketua dengan membawa sumbangan barang sembako dan membawa buku pegangan anggota.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Yuniati Sari dengan peneliti di sini yakni sama-sama membahas mengenai tradisi khususnya tradisi buwuh, akan tetapi dalam penelitian yang peneliti buat saat ini berbeda dengan skripsi saudara Yuniati Sari karena penelitian beliau terfokus pada keterlibatan masyarakat muslim dalam pemantauan dan evaluasi pengembalian buwahan, sedangkan peneliti berfokus pada pandangan fiqih muamalah terhadap proses penitipan barang buwahan.

⁹ Yuniati Sari, “Penguatan Partisipasi Masyarakat Muslim Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Payung Sekaki Kabupaten Rokan Hulu”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.